



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG**  
Nomor : 00062/Kpts/KP.370/F21.1/04/2020

TENTANG :

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN COVID-19 DI LINGKUP  
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG**

---

**Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang,**

- Menimbang** : a. Bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemik global pada tanggal 11 Maret 2020;
- b. Bahwa agar dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, perlu dibentuk Satuan Tugas Pengendalian COVID-19 di lingkup Balai Embrio Ternak Cipelang.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pertanian No 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 465/Kpts/KP.230/7/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Sekretaris Jenderal Nomor B-1140/OT.050/A/03/2020 tentang Satuan Tugas Pengendalian COVID-19;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1044/SE/KP.370/A/03/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam Rangka Pencegahan dan Perlindungan dari Wabah Penyakit Virus Corona (COVID-19);
7. Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 17029/KP.370/F/03/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Memperhatikan** : 1. Nota Dinas Kepala Balai Embrio Ternak Nomor S-26005/PW.220/F21.1/03/2020;
2. Nota Dinas Kepala Balai Embrio Ternak Nomor B-23001/PW.220/F21.1/03/2020;
3. Nota Dinas Kepala Balai Embrio Ternak Nomor S-31007/PW.220/F21.1/03/2020.



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pengendalian COVID-19 Dengan Susunan Keanggotaan Seperti Tercantum dalam Lampiran Sebagai Bagian yang Tidak Terpisahkan dengan Keputusan Ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Pengendalian COVID-19 Memiliki Tugas :
- a. Melakukan desinfeksi ruangan dan lingkungan;
  - b. Mengawal pelaksanaan *social distancing*;
  - c. Melakukan skrining pegawai dan tamu / orang yang memasuki wilayah BET, dengan memeriksa suhu dan memberikan desinfektan/hand sanitizer;
  - d. Mempersiapkan sarana dan prasarana seperti masker, sanitizer, termometer infrared non kontak dan sabun cuci tangan;
  - e. Memberikan akses untuk mencuci tangan dengan sabun;
  - f. Melakukan surveilans pegawai yang termasuk kategori ODP, PDP, kontak erat dengan pasien COVID-19;
  - g. Mendata pegawai yang memiliki resiko tinggi seperti usia tua, penyakit komorbid;
  - h. Meminimalisir pegawai yang melakukan tugas di kantor;
  - i. Memberikan suplemen untuk daya tahan tubuh seperti vitamin, protein, buah dan sebagainya;
  - j. Melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Kepala Biro Umum dan Pengadaan, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Klinik Utama Kementerian Pertanian.
- KETIGA** : Satuan Tugas Pengendalian COVID-19 dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggung Jawab kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dengan selesainya status pandemik global virus corona (COVID-19).

Ditetapkan di : Cipelang  
Pada Tanggal : 1 April 2020

Kepala Balai



Drh. OLOAN PARLINDUNGAN, M.P  
NIP 196411261992031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.
4. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan).



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang  
Tentang : Satuan Tugas Pengendalian COVID-19 di Lingkup Balai Embrio Ternak Cipelang  
Nomor : 00062/Kpts/KP.370/F21.1/04/2020  
Tanggal : 1 April 2020

**SATUAN TUGAS PENGENDALIAN COVID-19 :**

Pengarah : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang  
Ketua : Kasubag Tata Usaha  
Sekretaris : Koordinator Fungsional Medik Veteriner  
Anggota : 1. Kasie Yantek Produksi dan Aplikasi  
2. Kasie Yantek Pemeliharaan Ternak  
3. Kasie Informasi dan Penyebaran Hasil  
4. Koordinator Fungsional Pengawas Bibit Ternak  
5. Koordinator Fungsional Paramedik Veteriner  
6. Koordinator Fungsional Pengawas Mutu Pakan



**Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang,**

**Drh. Oloan Parlindungan, M.P**  
**NIP-196411261992031001**

